



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 69/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/V/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH NOMOR 53/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/III/2019 TENTANG PENETAPAN OPERATOR DAN VERIFIKATOR SISTEM PENGHITUNGAN SUARA PEMILU TAHUN 2019 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan upaya peningkatan proses verifikasi pada penghitungan dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, dipandang perlu menambah tenaga Verifikator Sistem Penghitungan (SITUNG) Suara Pemilu Tahun 2019 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 147/PL.02.6-SD/11/Prov/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 perihal Data Dukung Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILHAN KOTA BANDA ACEH NOMOR 53/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/III/2019 TENTANG PENETAPAN OPERATOR DAN VERIFIKATOR SISTEM PENGHITUNGAN SUARA PEMILU TAHUN 2019 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

- KESATU : Mengangkat dan menetapkan tambahan Tenaga Verifikator Sistem Penghitungan (SITUNG) Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dalam melaksanakan tugas penghitungan suara Pemilu 2019 pada Sekretariat KIP Kota Banda Aceh dibebankan pada DIPA KPU Kota Banda Aceh Anggaran Tahun 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 6 Mei 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum,



Erminzal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 69/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/V/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILHAN KOTA BANDA ACEH NOMOR 53/HK.03.2-
Kpt/1171/KIP-Kot/III/2019 TENTANG PENETAPAN
OPERATOR DAN VERIFIKATOR SISTEM
PENGHITUNGAN SUARA PEMILU TAHUN 2019 PADA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

VERIFIKATOR DAN OPERATOR SITUNG PEMILU 2019

| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
|-----|-------------------------------|-------------|---------------|
| 1. | ERMINZAL, SH | VERIFIKATOR | VERIFIKATOR 1 |
| 2. | RAZALI, S. Sos | VERIFIKATOR | VERIFIKATOR 2 |
| 3. | VERA SISCA HS, S. Sos., M. Si | VERIFIKATOR | VERIFIKATOR 3 |
| 4. | ADE SUCI RAMADHANI, SE | VERIFIKATOR | VERIFIKATOR 4 |
| 5. | T. HARIST MUZANI, SH, M.IPoI | VERIFIKATOR | VERIFIKATOR 5 |
| 6. | LAILA QADRI, SH., MH | VERIFIKATOR | VERIFIKATOR 6 |
| 7. | T. FAISAL NOOR HIDAYAD | VERIFIKATOR | VERIFIKATOR 7 |
| 8. | EVA MAULIDIA PUTRI, S. IP.,MM | OPERATOR | OPERATOR 1 |
| 9. | CUT PUTRI NAZARNI, SE | OPERATOR | OPERATOR 2 |
| 10. | MAULIDA, A. Md | OPERATOR | OPERATOR 3 |
| 11. | T. AL BUKIAH | OPERATOR | OPERATOR 4 |
| 12. | ZAINI | OPERATOR | OPERATOR 5 |
| 13. | ALFI RAHMAT FAISAL, S.I. Kom | OPERATOR | OPERATOR 6 |
| 14. | REZA KURNIAWAN | OPERATOR | OPERATOR 7 |
| 15. | MUHAMMAD FAJAR, ST | OPERATOR | OPERATOR 8 |
| 16. | RIZAL CANDRA, ST | OPERATOR | OPERATOR 9 |
| 17. | ZULFITRI | OPERATOR | OPERATOR 10 |
| 18. | MAURA INDIRA RISKHA | OPERATOR | OPERATOR 11 |
| 19. | YULIA, SE | OPERATOR | OPERATOR 12 |
| 20. | CUT MAULIDA AKRAMA, SE | OPERATOR | OPERATOR 13 |
| 21. | DOVY SAHPUTRA | OPERATOR | OPERATOR 14 |
| 22. | MUSLIM | OPERATOR | OPERATOR 15 |
| 23. | TAUFIK ELFIANSYAH | OPERATOR | OPERATOR 16 |
| 24. | SYAFRIZAL | OPERATOR | OPERATOR 17 |

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
ttd.
INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag. Hukum,


Erminzal